

KONSEP PENYERTAAN TINDAK PIDANA DAN PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN INTERPRETASI HUKUM

Maliyanto Effendi, Moh. Zeinudin, Miftahul Munir

Email: maliyanto.effendi@gmail.com

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Wiraraja

ABSTRAK

Perbuatan pidana dalam hal ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang memiliki hubungan kerja dan itu dilakukan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan cara menyesatkan. Sehingga dua frasa tersebut menimbulkan multi tafsir. Yakni melalui modus penggelapan dari apa yang telah berada dalam kekuasaannya. Oleh sebab itu, diantara kedua Pasal ini terjadi Norma Samar (*Vague Norm*). Metode penelitian hukum ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan masalah perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif yakni deskriptif kualitatif melalui penafsiran atau interpretasi hukum. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana (*Deelneming*) dengan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan pemberatan berdasarkan analisis secara penafsiran gramatikal memiliki relevansi yang sangat dekat dengan melihat pada indikator berikut ini yaitu pada frasa “karena ada hubungan kerja” dan “menyalahgunakan kekuasaan atau martabat” yang diartikan sama menurut lazim bahasa secara umum.

Kata Kunci : Penyertaan Tindak Pidana dan Penggelapan Dengan Pemberatan

ABSTRACT

A criminal act in this case is embezzlement committed by an official who has an employment relationship and it is carried out to give or promise something by abusing power or dignity in a misleading way. So the prayer gives rise to multiple interpretations. Namely through the mode of embezzlement of what is already in his power. Therefore, between these two Articles there is a Vague Norm.

*This legal research method is a normative juridical type with a statute approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials used in this research is literature study. To analyze the legal materials obtained, normative analysis methods will be used, namely descriptive qualitative through research or legal interpretation. Article 55 of the Criminal Code concerning the inclusion of criminal acts (*Deelneming*) with Article 374 of the Criminal Code on Embezzlement by weighting based on grammatical analysis has very close relevance by looking at the following indicators, namely the phrases "because of an employment*

relationship" and "abusing power or dignity" interpreted the same according to the common language in general.

Keywords : *Inclusion of Crime and Embezzlement with Weighted*

I. PENDAHULUAN

Mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. “Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.¹

Perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 374 KUHP. Sedangkan, bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam Pasal 415 KUHP.

Hukum tidak dapat disamakan dengan teori-teori ilmu pasti, yang dapat ditetapkan sampai pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak terbatas. Aturan-aturan hukum diadakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan dalam masyarakat, dan penerapannya secara konsekwen mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak wajar. Hakim dalam melaksanakan tugas walaupun mempunyai kebebasan tetapi kebebasan yang terbatas, dalam menerapkan hukum pidana memperhatikan hak asasi manusia dan faktor kesalahan pembuat/pelaku tindak pidana. Selain hal tersebut di atas hakim mempunyai kode etik profesi hakim Indonesia yang di dalamnya terdiri antara lain mengatur tingkah laku para hakim (pedoman tingkah laku) yang dikenal dengan “Panca Dharma Hakim”:²

¹ Tongat, 2006: “*Hukum Pidana Materiil*”. UMM Press. Malang. hlm. 57.

² Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 12.

Jika peraturannya ada maka hakim tinggal menyesuaikan, akan tetapi jika peraturannya tidak ada hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang ada karena hakim mempunyai kebebasan, tanggung jawab dan suara hati. “Nilai-nilai hukum seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan selalu berkembang setiap saat. Nilai-nilai tadi selalu tarik menarik, sehingga pendulumnya suatu saat dekat dengan keadilan, tetapi saat yang lain dekat dengan kepastian hukum/kemanfaatan. Hakim harus mampu menangkap nusansa seperti itu.”³

Hakim apabila dihadapkan pada perkara yang memuat unsur –unsur dalam Pasal 374 dan 55 KUHP, yang mana pada Pasal 374 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” yang disoroti adalah tindak pidana dalam jabatan yang dilakukan oleh pejabat yang bukan menjalankan jabatan umum dalam kasus penggelapan dengan pemberatan

Namun, dilain sisi tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindakan ini kemudian berkembang menjadi perbuatan penyertaan tindak pidana atau *deelneming* ketika pejabat tersebut turut serta dalam melakukan suatu kejahatan. Tindakan yang dilakukan itu menggunakan jabatannya dalam mempermudah terlaksananya suatu kejahatan tertentu.

Penyertaan tindak pidana ini dapat ditemukan dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

³ Tina Asmarwati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 19-20.

2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Apabila dalam melakukan penyertaan tindak pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan dalam suatu instansi atau hubungan pekerjaan dengan seseorang yang dalam hubungannya itu memiliki kekuasaan penuh terhadap barang atau apapun yang diserahkan itu. Sehingga turut serta ini dilakukan oleh seorang yang memiliki jabatan tersebut. Penggelapan ini dikatakan sebagai penggelapan dengan pemberatan karena dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan dalam pekerjaannya sehingga apabila dikaitkan dengan pasal 55 ayat 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan sehingga menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dalam hal ini perbuatan yang dimaksudkan adalah menyerahkan barang atau sesuatu sehingga berada dalam penguasaan orang tersebut yang memiliki hubungan kerja.

Jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana dalam hal ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang memiliki hubungan kerja dan itu dilakukan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan cara menyesatkan. Sehingga dua frasa tersebut menimbulkan multi tafsir. Yakni melalui modus penggelapan dari apa yang telah berada dalam kekuasaannya. Oleh sebab itu, diantara kedua Pasal ini terjadi Norma Samar (*Vague Norm*) yaitu apabila perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau martabat dalam pekerjaannya untuk membantu dalam melancarkan suatu tindak pidana (turut serta) dengan cara menggelapkan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya.

Metode penelitian hukum ini berjenis yuridis normatif. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁴ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum pertama yang digunakan berupa bahan hukum sekunder, terdiri dari : Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dalam hal penyertaan tindak pidana (*Deelneeming*) dan penggelapan dengan pemberatan. Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif yakni deskriptif kualitatif melalui penafsiran atau interpretasi hukum. Deskriptif kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang penyertaan tindak pidana (*Deelneeming*) dan penggelapan dengan pemberatan.

II. PEMBAHASAN

1) Hubungan Norma Hukum Dalam Pasal 55 (Penyertaan Tindak Pidana) KUHP dengan Pasal 374 KUHP (Penggelapan Dengan Pemberatan)

Sifat imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan memaksakan (*dwingenrecht*), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum mengatur (*regelendrecht*) dan norma hukum yang menambah (*aanvullendrecht*). Terkadang terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur. Norma hukum merupakan salah satu dari sekian norma yang di dalamnya terdapat sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan norma tersebut.

Suatu tindak pidana pada umumnya dapat dilakukan oleh satu orang. Dalam hal ini adalah penelitian atas perbuatan-perbuatan pelaku yang memenuhi perumusan tindak pidana atau unsur dari tindak pidana itu untuk

⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 300.

dapat dimintai pertanggungjawaban dari pelaku atas perbuatannya itu. Tetapi ada juga setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sehingga pada setiap tindak pidana itu selalu terlibat lebih dari satu orang yang berarti terdapat orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut diluar seorang pelaku.

Tiap peserta memegang bagian atau peranan dan sumbangan atau andil dalam bentuk suatu perbuatan dari tiap peserta pelaku tindak pidana tersebut. Masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang apabila digabungkan merupakan suatu kesatuan sebagai suatu perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana. Namun, pada permasalahan ini jika turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan oleh oknum pejabat yang memiliki kedudukan dalam pekerjaannya yang bukan merupakan jabatan umum. Ini yang disebut dengan penggelapan dengan pemberatan yang kemudian dikaitkan dengan penyertaan tindak pidana (*deelneming*).

Dipahami bahwa dalam dalam hal tindak pidana harus mengetahui bagaimana hubungan dari tiap pelaku itu terhadap tindak pidana, karena hubungan itu ada bermacam-macam. Hal ini menyebabkan pertanggungjawaban delik penyertaan (*deelneming*) tidak terpisah dengan pola hubungan orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*), penganjuran (*uitlokken*) dan pembantuan (*medeplichtige*) yang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Untuk rumusan dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan, Penggelapan dalam jabatan ataupun penggelapan karena adanya hubungan kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya.⁵ Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja,

⁵ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 86.

misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. Hoge Raad dalam penilaiannya menyatakan bahwa menguasai bagi dirinya karena hubungan kerja merupakan ketentuan keadaan pribadi seseorang.⁶

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan suatu objek tersebut yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena seseorang tersebut memperoleh keuntungan tertentu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP. Penyertaan adalah bentuk turut serta atau terlibatnya orang baik itu secara psikis maupun fisik dengan melakukan perbuatan sehingga lahirnya tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Secara garis besar dari perbedaan yang ada, terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak. Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada dasarnya yang dimaksud turut serta adalah bersama-sama melakukan suatu tindak pidana baik itu secara psikis maupun fisik yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam pasal 55 KUHP, antara lain: (1) *Pleger* (orang yang melakukan) : Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata

⁶ Adami Chazawi, *Ibid*.

lain, pleger adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal; (2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan) : Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

Ketiga, *Medepleger* (orang yang turut melakukan) Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja. Yang terakhir adalah *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan), secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUHPidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu,

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

Prof.Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:⁷

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri,yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri,yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUH Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu. tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri.

⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, (Balai Lektor Mahasiswa), hlm. 497 – 498.

Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).

Frasa “karena ada hubungan kerja” dalam Pasal 374 KUHP dan Frasa “menyalahgunakan kekuasaan atau martabat” dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP. Pada dua frasa diatas dari dua Pasal yang berbeda dan pada kasus yang berbeda secara konsep, namun dalam perumusannya memiliki tingkat relevansi yang sangat erat karena didasari dari adanya hubungan dalam satu ruang lingkup yakni dalam jabatan tertentu. Sehingga apabila penggelapan tersebut (Pasal 374 KUHP) yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan tertentu dalam sebuah institusi (bukan lembaga pemerintah), dan hubungan kerja tersebut digunakan untuk menjalankan atau melakukan perbuatan pidana, dimana yang memiliki jabatan tersebut berada pada posisi bukan pelaku utama melainkan sebagai unsur yang turut serta dalam tindak pidana (Pasal 55 KUHP) yang bertujuan melancarkan tindak pidana tersebut.

Jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana dalam hal ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang memiliki hubungan kerja dan itu dilakukan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan cara menyesatkan. Sehingga dua frasa tersebut menimbulkan multi tafsir. Yakni melalui modus penggelapan dari apa yang telah berada dalam kekuasaannya. Oleh sebab itu, diantara kedua Pasal ini terjadi Norma Samar (*Vague Norm*) yaitu apabila perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau martabat dalam pekerjaannya untuk membantu dalam melancarkan suatu tindak pidana (turut serta) dengan cara menggelapkan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya.

Untuk perbuatan penyertaan itu sendiri setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana menurut pasal 20 dalam RUU KUHP, turut serta melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling

banyak kategori II, sedangkan pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak adalah $\frac{2}{3}$ dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Oleh karena itu dari sini dapat disimpulkan bahwa perkembangan penemuan hukum (*Rechtvinding*) yang ditemukan di dalam RUU KUHP khususnya di dalam pasal 494 tentang penggelapan dengan pemberatan dan juga di dalam pasal 20 huruf c tentang penyertaan tindak pidana atau *Deelneming* mengalami jumlah penambahan masa pidana dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) menjadi dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari total hukuman pokok. Dan ini terjadi pemberatan masa pembedaan bagi pelaku turut serta tindak pidana (*Deelneming*).

2) Interpretasi Hukum Terhadap Norma Hukum Dalam Pasal 55 (Penyertaan Tindak Pidana) KUHP dengan Pasal 374 KUHP (Penggelapan Dengan Pemberatan)

Penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang menjelaskan teks undang-undang agar undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. “penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku”.⁸ Menggunakan metode penafsiran Sistematis atau Logis yang merupakan “Suatu peraturan hukum atau undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Arti pentingnya suatu peraturan hukum terletak di dalam sistem hukum. Diluar sistem hukum, lepas dari hubungannya dengan peraturan – peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak memiliki arti.”⁹

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 13.

⁹ Sudikno mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, edisi kedua, cetakan ke enam, januari 2009, hlm. 58.

Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya - *rechtsvorm*) dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum yang tertulis (*geschrevenrecht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschrevenrecht*). Akan tetapi dalam praktik, perbedaan antara penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena ketika hakim menafsirkan konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisnya saja atau sesuai dengan rumusan teks-nya saja, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum umum (*elgemenerrechtsbeginselen*) yang berada di belakang rumusan norma-norma hukum tertulis itu.

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.¹⁰

Menemukan hukum merupakan karya manusia dan ini berarti antara lain bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi *subjective* mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan, selanjutnya penerapan itu sendiri selalu berarti merumus ulang suatu peraturan abstrak untuk peristiwa konkrit.

Pandangan tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*) di Belanda dan kebanyakan negara-negara barat-kontinental, dikaitkan dengan legisme yaitu aliran pemikiran dalam teori hukum yang mengidentikkan hukum dengan Undang-Undang. Gagasan bahwa penemuan hukum seyogianya harus memiliki karakter yang sangat formalistik atau logikal, juga ditekankan oleh aliran Teori Hukum *Begriffsjurisprudenz*. Aliran ini dianut

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

oleh negaranegara Germania pada abad sembilan belas.¹¹ Berangkat dari pemahan konsep penemuan hukum ini, maka sistem pemidanaan bagi pelaku penyertaan tindak pidana (*Deelneming*) dan penggelapan dengan pemberatan mengalami beragam penyesuaian dari masa kemasa yang dapat dilihat dalam RUU KUHP Pasal 494 dan Pasal 20.

Problematika yang terjadi di dalam pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan dan juga di dalam pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana atau *Deelneming*, hal ini apabila dilakukan penafsiran secara gramatikal maka ditemukan frasa dari kedua pasal tersebut yang dapat dianggap sama menurut lazim kata pada umumnya. Frasa karena ada hubungan kerja dalam Pasal 374 KUHP dan frasa menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dalam pasal 55 KUHP tersebut dapat diartikan sama apabila dilakukan melalui metode penafsiran secara gramatikal.

Relevansi antara penyertaan tindak pidana atau *Deelneming* dalam pasal 55 KUHP dan penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUHP terletak dalam frasa “karena ada hubungan kerja” dan juga pada frasa “menyalahgunakan kekuasaan atau martabat”. Adanya hubungan kerja dalam pasal 374 KUHP dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dapat diibaratkan sama apabila keduanya dilakukan oleh seseorang yang memegang suatu jabatan dalam hubungan kerja tersebut di mana yang dilakukan adalah perbuatan penggelapan terhadap barang atau sesuatu yang berada dalam penguasaannya. Yang kemudian perbuatan penggelapan tersebut bukan merupakan perbuatan utama melainkan perbuatan penyertaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kronologi suatu tindak pidana.

Kemudian, apabila dilakukan analisis secara penafsiran (Interpretasi hukum) sistematis atau logis dan ini merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yakni terkait sistem hukum pemidanaan. Apabila seseorang tersebut yang memiliki jabatan melakukan perbuatan penggelapan namun

¹¹ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 73-74.

penggelapan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana yang utama melainkan perbuatan penggelapan tersebut termasuk ke dalam salah satu penyertaan terhadap tindak pidana yang utama. Hubungan antara Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta dalam melakukan tindak pidana atau yang biasa dikenal istilah *Deelneming* apabila di analisis melalui metode interpretasi gramatikal atau bahasa yang di maknai sebagai suatu cara penafsiran yang berkaitan berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari yang dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 55 Ayat (1) angka 2 KUHP dengan frasa “menyalahgunakan kekuasaan atau martabat”, dalam hal ini melakukan perbuatan tindak pidana di mana tindak pidana ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan tersebut atau jabatan tersebut dalam suatu instansi yang turut melakukan suatu perbuatan pidana. Namun perbuatan pidana tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilakukan olehnya. Melainkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kerja itu adalah perbuatan penggelapan dalam jabatannya sehingga apa yang dilakukan itu (penggelapan dengan pemberatan) adalah perbuatan turut serta.

Sehingga analisis melalui metode interpretasi gramatikal ini menyimpulkan bahwasanya di antara Pasal 374 KUHP memiliki tingkat relevansi yang sangat erat dengan pasal 55 KUHP. Hakim dalam melakukan analisis terhadap terhadap Pasal 374 KUHP dan Pasal 55 KUHP maka apabila salah satu pasal dari kedua pasal tersebut digunakan dalam dakwaan penuntut umum, maka ini tidak relevan karena kedua pasal ini memiliki unsur yang berbeda namun juga memiliki kedekatan makna.

Relevansi yang kuat dari kedua Pasal tersebut dapat dilihat apabila pelaku yang melakukan penggelapan itu hanya dijerat dengan Pasal 374 KUHP (Pasal Penggelapan Dengan Pemberatan) dan bebas dari tuntutan pasal 55 KUHP maka tidak termasuk dalam kategori “turut serta melakukan

perbuatan pidana” atau *Deelneming*. Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun sering terjadi subyek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. subyek yang lebih dari satu orang dalam hukum pidana disebut suatu penyertaan atau *deelneming*. *Deelneming* dalam “pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana”.¹²Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *Deelneming*. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

III. PENUTUP

Kesimpulannya adalah, Pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana (*Deelneming*) dengan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan pemberatan berdasarkan analisis secara penafsiran gramatikal memiliki relevansi yang sangat dekat dengan melihat pada indikator berikut ini yaitu pada frasa “karena ada hubungan kerja” dan “menyalahgunakan kekuasaan atau martabat” yang diartikan sama menurut lazim bahasa secara umum. Dan berdasarkan penafsiran futuristis, perkembangan penemuan hukum baru (*Rechtvinding*) yang ditemukan di dalam RUU KUHP khususnya di dalam pasal 494 tentang penggelapan dengan pemberatan dan juga di dalam pasal 20 huruf c tentang penyertaan tindak pidana atau *Deelneming* mengalami jumlah penambahan masa pidana dari sepertiga ($1/3$) menjadi dua pertiga ($2/3$) dari total hukuman pokok. Dan ini terjadi pemberatan masa pemidanaan bagi pelaku turut serta tindak pidana (*Deelneming*).

Dapat diketahui bahwa putusan yang diajukan peninjauan kembali haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan untuk dilakukan peninjauan kembali justru karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi. Bahkan, permintaan

¹²Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 73.

peninjauan kembali atas suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Dan secara interpretasi sistematis ini dapat dilakukan peninjauan kembali sebagai sistem pemidanaan di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 374 KUHP dan Pasal 55 KUHP yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan suatu saran hukum sebagai bentuk atau upaya dari penemuan hukum (*Recht finding*) bahwasanya Hakim dalam memberikan putusan terhadap pidana Pokok (Pasal 374 KUHP) harus tetap memasukkan pidana tambahan (Pasal 55 KUHP) dalam amar putusan tersebut. Pertimbangannya ada pada unsur ketiga, yakni “Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, maka dari sini sudah bisa diambil kesimpulan bahwa Hakim tidak boleh mengesampingkan pidana tambahan yang mana unsurnya telah terpenuhi.

Saran bagi Pemerintah, perlu segera mengesahkan RUU KUHP untuk mencapai tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) khususnya masalah penggelapan dengan pemberatan (Pasal 494) dan penyertaan tindak pidana atau *Deelneming* (Pasal 20). Saran bagi Hakim, dalam menganalisis Pasal yang didakwakan agar lebih tegas dalam memutuskan suatu perkara, termasuk ke dalam Pasal penggelapan dengan pemberatan atau Pasal penyertaan tindak pidana (*Deelneming*), karena pada prinsipnya pemidanaan keduanya tidak dapat disamakan, namun unsur dalam frasa tertentu dapat disamakan berdasarkan interpretasi gramatikal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Djamali, 1990, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2005, *Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta
- B. Arief Sidharta (penerjemah), 2008, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008 B. Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, P.T. Refika Aditama, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Alumni, Bandung
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Indonesia Legal Center Publising dalam Tina Asmarwati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta
- J.A. Pontier, 2008, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, KPK, Jakarta
- L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective dalam Barda N.A. Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005*

- M uhammad Ainul Syamsu, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana, Jakarta
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawai Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, *Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan Terdapat Hak Milik*, Tarsito, Bandung, dalam Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Umm Press, Malang
- Rasyid Ariman, 2013, *Hukum Pidana*, Unsri Pers, Palembang
- Rousco Pound dalam Tina Asmarwati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, (Balai Lektur Mahasiswa)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. 1990. Cet ke-2 Yayasan Sudarto Fakultas Undip. Semarang
- Sudikno Mertokusumo dan Mr. A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Yogyakarta,
- Sudikno mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta
- Syafruddin Kalo, 2004, *Diktat Teori dan Penemuan Hukum*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum FH USU, Medan
- Tina Asmarwati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta
- Tongat, 2006, "*Hukum Pidana Materiil*". UMM Press. Malang
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Wahyu Affandi, 1984, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung

Yrama Widya , 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Grapika, Bandung

Perundang - Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jurnal

Bambang Waluyo, *Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem
Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal HALREV , Fakultas Hukum Unhas, Vol.
1 Isu 2, Agustus 2015